



P U T U S A N

Perkara nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.SRL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa : \-----

Nama lengkap : **SULAIMAN Bin SAFTI' I**; \-----
Tempat lahir : Muara Kuis Ulu Rawas Sumatera Selatan; \-----
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Mei 1990; \-----
Jenis kelamin : Laki-laki; \-----
Kebangsaan : Indonesia; \-----
Tempat tinggal : Rt.07/03 kelurahan Sukasari kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun; \-----
Agama : Islam; \-----
Pekerjaan : Buruh. \-----

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Narkoba Polri pada tanggal 24 September 2014 dan diperpanjang penangkapannya s/d 29 September 2014; \-----
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : \-----
 1. Penyidik Narkoba Polri terhitung sejak tanggal 30 September 2014 s/d 19 Oktober 2014; \-----
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d 28 Nopember 2014; \----
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014; \-----
 4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 11 Januari 2015; \-----
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Februari 2015; \--

halaman 1 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 07 Februari 2015 s/d tanggal 07 April 2015. \-----

- **Terdakwa** oleh Majelis Hakim perkara ini telah ditunjuk **FILMARICO, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di "KANTOR HUKUM NUSA ANTARA" beralamat di jalan K.S. Tubun No.57 Rt.06 Rw.02 Telanaipura-Jambi dan beralamat di Pasar Mandiingin Lantai I jalan Lintas Muara Tembesi-Sarolangun kecamatan Mandiingin, Sarolangun untuk mendampingi Terdakwa selama acara persidangan berdasarkan surat penunjukan nomor 5/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tertanggal 15 Januari 2015. \-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang; \-----

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan; \-----

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan; \-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan; \-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan; \-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; \-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-46/TPUL/SAROLANGUN/12/2014, bertanggal 08 Januari 2015, yang lengkapnya adalah sebagai berikut : \-----

Kesatu

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I dan Saksi MUSLIM Als MUS Bin YUSUP (Alm) (Berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira Pukul 03:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014, atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Simpang Empat Jalan Lintas Sumatera Desa lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan***

halaman 2 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Kem/tenda dompeng desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin terdakwa diajak oleh saksi Muslim yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saudara Marlin (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone untuk menemui saudara Marlin di rumahnya yang beralamat di desa bungo tanjung kec. sungai manau kab. Sarolangun yang meminta agar saksi Muslim mengajak terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muslim dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa pergi menuju rumah saudara Marlin.

Kemudian setelah sampai di rumah Saudara Marlin terdakwa dan saksi Muslim duduk lalu berbincang-bincang dengan Saudara Marlin selanjutnya saudara marlin mengeluarkan dompet miliknya lalu mengeluarkan 1 (satu) batang lintingan ganja dan langsung diberikan kepada Saksi Muslim, lalu oleh terdakwa dan saksi Muslim 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap, pada saat itu saudara Marlin berkata kepada terdakwa dan Saksi Muslim "kau ambil ganja 1 (satu) kilo gram di Surulangun Rawas, nanti setelah sampai di surulangun rawas tunggu be di depan SMP, sulaiman harus ikut untuk bawa motor, la dapat ganja nya langsung bawa ke sini, nanti kamu berdua ku kasih upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ne duit Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk beli minyak", lalu saudara marlin memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya setelah menghabiskan 1 (satu) batang lintingan ganja dan menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) terdakwa bersama dengan saksi Muslim langsung berangkat menuju ke surulangun rawas (Sumatra selatan) kealamat tempat yang telah diberikan sebelumnya oleh saudara Marlin dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Muslim pada posisi dibelakang (dibonceng), kemudian setelah terdakwa dan saksi Muslim sampai di surulangun rawas sekira pukul 01.30 Wib, tanggal 24 september 2014, setelah tiba di depan SMP surulangun rawas \pm 1-2 menit keluar seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah (sebo) berwarna hitam dari pagar sekolah SMP dan langsung menemui saksi Muslim yang tetap berada diatas motor lalu memberikan 1 (satu) bungkus asoi hitam yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji-biji ganja, selanjutnya oleh saksi Muslim Plastik asoi warna hitam yang berisikan ganja tersebut dipangku atau dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Muslim sedangkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja oleh saksi Muslim disimpan atau dimasukkan kedalam tas kecil milik saksi Muslim, kemudian \pm pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi Muslim berangkat dari surulangun rawas menuju ke Desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin tempat saudara Marlin.

Saat sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin tempat saudara Marlin saat tiba di depan POLRES (Polisi Resort) Sarolangun terdakwa dan saksi Muslim melihat ada 2 (dua) orang anggota polisi sedang berdiri yaitu saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjo yang sedang istirahat setelah melakukan patroli yang merupakan tugas rutin saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjo, melihat keberadaan saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo

halaman 3 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Suharjono tersebut terdakwa dan saksi Muslim panik dan langsung berbalik arah dengan maksud untuk mencari jalan alternative selanjutnya terdakwa membelokkan kendaraanya kearah desa lubuk sepuh kec.pelawan kab. Sarolangun, namun saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono yang telah mencurigai gerak gerik Saksi Sulaiman dan terdakwa langsung melakukan pengintaian dengan cara menunggu di simpang 4 desa lubuk sepuh jalan lintas Sumatra yang merupakan jalan tembus yang telah diprediksi sebelumnya oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan saksi Muslim tiba ditempat tersebut karena dicurigai selanjutnya saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono terlihat saksi Muslim menundukkan badan terdakwa kearah badan Saksi Sulaiman dengan maksud menutupi asoi plastic yang berisikan ganja tersebut karena curiga saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) mempertanyakan apa isi plastik asoi tersebut kepada saksi Muslim dan dijawab saksi Muslim "ganja pak" lalu saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) meminta kepada saksi Muslim untuk memperlihatkan isi plastik asoi tersebut kepada saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, selanjutnya terdakwa dan saksi Muslim beserta barang bukti oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, setelah sampai di Mapolres Sarolangun terhadap terdakwa dan saksi Muslim dilakukan pengeledahan oleh saksi Joni Bin Abdul Kodir dengan hasil ditemukan pelastik bening yang berisikan biji ganja didalam tas sandang kecil warna hitam milik saksi Muslim, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) pelastik asoi, warna hitam ditimbang didapat hasil dengan berat 900 (Sembilan ratus) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan biji ganja ditimbang didapat hasil dengan berat 1 (satu) Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Muslim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Badan POM Jambi Nomor: PM.01.05.891.09.14.1660 A tanggal pengujian 30 September 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Daun, Biji Warna : Coklat, Bau : Khas.
Identifikasi : GANJA : POSITIF.
Pustaka : Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis Herba) (Tanaman). Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I dan Saksi MUSLIM Als MUS Bin YUSUP (Alm) (Berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 September 2014

halaman 4 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 03:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014, atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Simpang Empat Jalan Lintas Sumatera Desa lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Kem/tenda dompeng desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin terdakwa diajak oleh saksi Muslim yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saudara Marlin (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone untuk menemui saudara Marlin di rumahnya yang beralamat di desa bungo tanjung kec. sungai manau kab. Sarolangun yang meminta agar saksi Muslim mengajak terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muslim dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa pergi menuju rumah saudara Marlin.

Kemudian setelah sampai di rumah Saudara Marlin terdakwa dan saksi Muslim duduk lalu berbincang-bincang dengan Saudara Marlin selanjutnya saudara marlin mengeluarkan dompet miliknya lalu mengeluarkan 1 (satu) batang lintingan ganja dan langsung diberikan kepada Saksi Muslim, lalu oleh terdakwa dan saksi Muslim 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap, pada saat itu saudara Marlin berkata kepada terdakwa dan Saksi Muslim “kau ambil ganja 1 (satu) kilo gram di Surulangun Rawas, nanti setelah sampai di surulangun rawas tunggu be di depan SMP, sulaiman harus ikut untuk bawa motor, la dapat ganja nya langsung bawa ke sini, nanti kamu berdua ku kasih upah Rp.800.000, - (delapan ratus ribu rupiah), ne duit Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk beli minyak”, lalu saudara marlin memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya setelah menghabiskan 1 (satu) batang lintingan ganja dan menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) terdakwa bersama dengan saksi Muslim langsung berangkat menuju ke surulangun rawas (Sumatra selatan) kealamat tempat yang telah diberikan sebelumnya oleh saudara Marlin dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Muslim pada posisi dibelakang (dibonceng), kemudian setelah terdakwa dan saksi Muslim sampai di surulangun rawas sekira pukul 01.30 Wib, tanggal 24 september 2014, setelah tiba di depan SMP surulangun rawas ± 1-2 menit keluar seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah (sebo) berwarna hitam dari pagar sekolah SMP dan langsung menemui saksi Muslim yang tetap berada diatas motor lalu memberikan 1 (satu) bungkus asoi hitam yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji-biji ganja, selanjutnya oleh saksi Muslim Plastik asoi warna hitam yang berisikan ganja tersebut dipangku atau dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Muslim sedangkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja oleh saksi Muslim disimpan atau dimasukkan kedalam tas kecil milik saksi Muslim, kemudian ± pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi Muslim berangkat dari surulangun rawas menuju ke Desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin tempat saudara Marlin.

Saat sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin tempat saudara Marlin saat tiba di depan POLRES (Polisi Resort) Sarolangun terdakwa dan saksi Muslim melihat ada 2 (dua) orang anggota polisi sedang berdiri yaitu saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi

halaman 5 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono yang sedang istirahat setelah melakukan patroli yang merupakan tugas rutin saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, melihat keberadaan saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono tersebut terdakwa dan saksi Muslim panik dan langsung berbalik arah dengan maksud untuk mencari jalan alternative selanjutnya terdakwa membelokkan kendaraanya kearah desa lubuk sepuh kec.pelawan kab. Sarolangun, namun saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono yang telah mencurigai gerak gerik Saksi Sulaiman dan terdakwa langsung melakukan pengintaian dengan cara menunggu di simpang 4 desa lubuk sepuh jalan lintas Sumatra yang merupakan jalan tembus yang telah diprediksi sebelumnya oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan saksi Muslim tiba ditempat tersebut karena dicurigai selanjutnya saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono terlihat saksi Muslim menundukkan badan terdakwa kearah badan Saksi Sulaiman dengan maksud menutupi asoi plastic yang berisikan ganja tersebut karena curiga saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) mempertanyakan apa isi plastik asoi tersebut kepada saksi Muslim dan dijawab saksi Muslim "ganja pak" lalu saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) meminta kepada saksi Muslim untuk memperlihatkan isi plastik asoi tersebut kepada saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, selanjutnya terdakwa dan saksi Muslim beserta barang bukti oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, setelah sampai di Mapolres Sarolangun terhadap terdakwa dan saksi Muslim dilakukan penggeledahan oleh saksi Joni Bin Abdul Kodir dengan hasil ditemukan pelastik bening yang berisikan biji ganja didalam tas sandang kecil warna hitam milik saksi Muslim, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) pelastik asoi, warna hitam ditimbang didapat hasil dengan berat 900 (Sembilan ratus) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan biji ganja ditimbang didapat hasil dengan berat 1 (satu) Gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Muslim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Badan POM Jambi Nomor: PM.01.05.891.09.14.1660 A tanggal pengujian 30 September 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Daun, Biji Warna : Coklat, Bau : Khas.

Identifikasi : GANJA : POSITIF.

Pustaka : Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis Herba) (Tanaman). Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

halaman 6 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I dan Saksi MUSLIM Als MUS Bin YUSUP (Alm) (Berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira Pukul 03:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014, atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Simpang Empat Jalan Lintas Sumatera Desa lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Kem/tenda dompeng desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin terdakwa diajak oleh saksi Muslim yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saudara Marlin (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone untuk menemui saudara Marlin di rumahnya yang beralamat di desa bungo tanjung kec. sungai manau kab. Sarolangun yang meminta agar saksi Muslim mengajak terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muslim dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa pergi menuju rumah saudara Marlin.

Kemudian setelah sampai di rumah Saudara Marlin terdakwa dan saksi Muslim duduk lalu berbincang-bincang dengan Saudara Marlin selanjutnya saudara marlin mengeluarkan dompet miliknya lalu mengeluarkan 1 (satu) batang lintingan ganja dan langsung diberikan kepada Saksi Muslim, lalu oleh terdakwa dan saksi Muslim 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap, pada saat itu saudara Marlin berkata kepada terdakwa dan Saksi Muslim "kau ambil ganja 1 (satu) kilo gram di Surulangun Rawas, nanti setelah sampai di surulangun rawas tunggu be di depan SMP, sulaiman harus ikut untuk bawa motor, la dapat ganja nya langsung bawa ke sini, nanti kamu berdua ku kasih upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ne duit Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk beli minyak", lalu saudara marlin memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya setelah menghabiskan 1 (satu) batang lintingan ganja dan menerima uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) terdakwa bersama dengan saksi Muslim langsung berangkat menuju ke surulangun rawas (Sumatra selatan) kealamat tempat yang telah diberikan sebelumnya oleh saudara Marlin dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Muslim pada posisi dibelakang (dibonceng), kemudian setelah terdakwa dan saksi Muslim sampai di surulangun rawas sekira pukul 01.30 Wib, tanggal 24 september 2014, setelah tiba di depan SMP surulangun rawas ± 1-2 menit keluar seorang laki-laki yang menggunakan penutup wajah (sebo) berwarna hitam dari pagar sekolah SMP dan langsung menemui saksi Muslim yang tetap berada diatas motor lalu memberikan 1 (satu) bungkus asoi hitam yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji-biji ganja, selanjutnya oleh saksi Muslim Plastik asoi warna hitam yang berisikan ganja tersebut dipangku atau dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara terdakwa dan saksi Muslim sedangkan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja oleh saksi Muslim disimpan atau dimasukkan kedalam tas kecil milik saksi Muslim, kemudian ± pukul 02.00 Wib,

halaman 7 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa bersama saksi Muslim berangkat dari surulangun rawas menuju ke Desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin tempat saudara Marlin.

Saat sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin tempat saudara Marlin saat tiba di depan POLRES (Polisi Resort) Sarolangun terdakwa dan saksi Muslim melihat ada 2 (dua) orang anggota polisi sedang berdiri yaitu saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono yang sedang istirahat setelah melakukan patroli yang merupakan tugas rutin saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, melihat keberadaan saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono tersebut terdakwa dan saksi Muslim panik dan langsung berbalik arah dengan maksud untuk mencari jalan alternative selanjutnya terdakwa membelokkan kendaraanya kearah desa lubuk sepuh kec.pelawan kab. Sarolangun, namun saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono yang telah mencurigai gerak gerik Saksi Sulaiman dan terdakwa langsung melakukan pengintaian dengan cara menunggu di simpang 4 desa lubuk sepuh jalan lintas Sumatra yang merupakan jalan tembus yang telah diprediksi sebelumnya oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, kemudian tidak berselang lama terdakwa dan saksi Muslim tiba ditempat tersebut karena dicurigai selanjutnya saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa saat dilakukan introgasi oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono terlihat saksi Muslim menundukkan badan terdakwa kearah badan Saksi Sulaiman dengan maksud menutupi asoi plastic yang berisikan ganja tersebut karena curiga saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) mempertanyakan apa isi plastik asoi tersebut kepada saksi Muslim dan dijawab saksi Muslim "ganja pak" lalu saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) meminta kepada saksi Muslim untuk memperlihatkan isi plastik asoi tersebut kepada saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono, selanjutnya terdakwa dan saksi Muslim beserta barang bukti oleh saksi Charles Sinaga Anak Dari D.Sinaga (Alm) dan saksi Agung Rahmadi Widodo Bin Suharjono dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, setelah sampai di Mapolres Sarolangun terhadap terdakwa dan saksi Muslim dilakukan pengeledahan oleh saksi Joni Bin Abdul Kodir dengan hasil ditemukan pelastik bening yang berisikan biji ganja didalam tas sandang kecil warna hitam milik saksi Muslim, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus 2 (dua) pelastik asoi, warna hitam ditimbang didapat hasil dengan berat 900 (Sembilan ratus) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan biji ganja ditimbang didapat hasil dengan berat 1 (satu) Gram.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Badan POM Jambi Nomor: PM.01.05.891.09.14.1660 A tanggal pengujian 30 September 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Daun, Biji Warna : Coklat, Bau : Khas.
Identifikasi : GANJA : POSITIF.
Pustaka : Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis Herba) (Tanaman). Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Keempat

----- Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I dan Saksi MUSLIM Als MUS Bin YUSUP (Alm) (Berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 22:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014, atau pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah Saudara Marlin (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di di desa bungo tanjung kec. sungai manau kab. Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa sedang berada di Kem/tenda dompeng desa Perentak (sungai manau) Kab. Merangin terdakwa diajak oleh saksi Muslim yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saudara Marlin (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan handphone untuk menemui saudara Marlin di rumahnya yang beralamat di desa bungo tanjung kec. sungai manau kab. Sarolangun yang meminta agar saksi Muslim mengajak terdakwa.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muslim dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/jenis Honda Mega Pro, warna hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa pergi menuju rumah saudara Marlin.

Kemudian setelah sampai di rumah Saudara Marlin terdakwa dan saksi Muslim duduk lalu berbincang-bincang dengan Saudara Marlin selanjutnya saudara marlin mengeluarkan dompet miliknya lalu mengeluarkan 1 (satu) batang lintingan ganja dan langsung diberikan kepada Saksi Muslim, lalu oleh terdakwa dan saksi Muslim 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap secara bergantian dan berulang kali sampai dengan habis, Selanjutnya setelah menghabiskan 1 (satu) batang lintingan ganja terdakwa bersama dengan saksi Muslim berjalan menuju Surulangun Rawas dan saat kembali dari Surulangun rawas terdakwa dan saksi Muslim tertangkap di simpang 4 desa lubuk sepuh jalan lintas Sumatra oleh anggota polisi dari Polres Sarolangun.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Muslim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sample urine terdakwa oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/375/IX/2014/Rumkit tanggal pengujian 27 September 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Canabis/Ganja (THC) (+) POSITIVE

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode in vitro diagnostic.

Hasil pemeriksaan kualitatif yang positif, dianjurkan untuk dilanjutkan dengan test konfirmasi berupa pemeriksaan kuantitatif

----- Perbuatan terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

halaman 9 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;\-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula didengarkan keterangan-nya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :\-----

1. Saksi **JONI Bin ABDUL KODIR**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:\-----

- Bahwa saat memberikan keterangan di muka persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;\-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Resort Sarolangun pada Satuan Provos;\-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Saksi melaksanakan piket PROVOS untuk 1 x 24 jam;\-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 lebih kurang pada pukul 03:30 WIB Saksi yang sempat tertidur dibangunkan oleh rekan piket Saksi oleh karena kedatangan Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG yang datang dengan membawa Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS beserta barang bukti yang berhasil diamankan;\-----
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS;\-----
- Bahwa Saksi menemukan bungkusan kecil berwarna bening yang berisikan biji ganja dalam tas sandang yang diakui milik Saksi MUSLIM alias MUS;\-----
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi juga mengamankan 3 (tiga) unit Handphone dari Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS;\-----

halaman 10 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik asoi yang berisikan ganja yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG;\ -----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan itu selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS beserta seluruh barang-barang yang telah diamankan diserahkan kepada Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang langsung dihadiri oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkotika Polres Sarolangun;\ -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram, 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang diperlihatkan dimuka persidangan kepada Saksi merupakan barang bukti yang Saksi lihat dan Saksi dapat saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS.\ -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\ -----

2. Saksi CHARLES SINAGA anak dari D. SINAGA, dibawah

sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\ -----

- Bahwa saat memberikan keterangan di muka persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;\ -----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\ -----
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Resort Sarolangun pada Satuan Shabara;\ -----
- Bahwa kalaupun Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS itu karena Saksi yang mengamankan

halaman 11 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bersama dengan Saksi CHARLES SINAGA karena didapati membawa narkotika jenis ganja;\-----

- Bahwa tindak pidana narkotika itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 lebih kurang pada pukul 03:00 WIB bertempat di Simpang Empat jalan Lintas Sumatera Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;\-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Saksi melaksanakan tugas piket 1 x 24 jam bersama Saksi AGUNG;\-----

- Bahwa salah satu tugas Saksi dan Saksi AGUNG dalam melaksanakan tugas piket itu adalah melakukan Patroli;\-----

- Bahwa selanjutnya lebih kurang pada pukul 01:20 WIB setelah melakukan tugas patroli itu Saksi bersama dengan Saksi AGUNG beristirahat di depan Mapolres;\-----

- Bahwa Saksi dan Saksi AGUNG mengenakan seragam dinas Satuan Shabara lengkap saat melaksanakan tugas piket;\-----

- Bahwa kemudian lebih kurang pada pukul 02:20 WIB Saksi dan Saksi AGUNG melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang memutar arah saat akan melintas di depan Mapolres;\-----

- Bahwa Saksi dan Saksi AGUNG menaruh curiga atas sepeda motor yang memutar arah itu namun tidak langsung melakukan pengejaran akan tetapi terlebih dahulu mendengarkan ke mana arah bunyi sepeda motor itu;\-----

- Bahwa situasi saat itu sunyi dimana saat sepeda motor yang memutar arah itu tidak ada kendaraan lain yang melintas;\-----

- Bahwa setelah Saksi melihat dan mendengar sepeda motor yang memutar arah itu masuk ke arah Desa Simpang Bukit selanjutnya Saksi dan Saksi AGUNG langsung berinisiatif melakukan penghadangan di Simpang Lubuk Sepuh tempat dimana sepeda motor yang memutar arah itu akan melintas;\-----

- Bahwa tidak berselang lama menunggu kemudian Saksi dan Saksi AGUNG melihat ada kendaraan jenis sepeda

halaman 12 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang kemudian diketahui dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi MUSLIM alias MUS berada di posisi belakang;\-----

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi AGUNG menghentikan laju sepeda motor dikendarai Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS, lalu Saksi AGUNG bertanya kepada Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS "dari mana dan mau kemana?", dan dijawab oleh Terdakwa "dari Rawas Pak!";\ -----
- Bahwa Saksi dan Saksi AGUNG melihat ada gerak gerik yang mencurigakan dari Saksi MUSLIM alias MUS dengan gerakan mendorong sambil menundukkan badannya ke arah badan Terdakwa;\ -----
- Bahwa Saksi dan Saksi AGUNG melihat bungkus plastik asoi hitam yang berada di antara Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS, selanjutnya Saksi bertanya perihal isi bungkus plastik asoi hitam itu kepada Saksi MUSLIM alias MUS;\ -----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi AGUNG meminta agar diperlihatkan isi dari pada kantung plastik asoi hitam itu yang ternyata berupa daun-daun kering yang Saksi dan Saksi AGUNG duga adalah daun ganja;\ -----
- Bahwa atas dasar itu Saksi dan Saksi AGUNG langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dengan membawa keduanya ke Mapolres Sarolangun;\ -----
- Bahwa setelah sampai di Mapolres Sarolangun selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dilakukan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Saksi JONI dan atas penggeledahan itu Saksi JONI menemukan bungkus bening yang berisikan biji ganja dalam tas sandang warna hitam yang diakui sebagai milik Saksi MUSLIM alias MUS;\ ----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS beserta seluruh barang-barang yang telah diamankan itu diserahkan kepada Satuan Narkotika Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang langsung dihadiri oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkotika Polres Sarolangun;\-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS membawa dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;\-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram, 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang diperlihatkan dimuka persidangan kepada Saksi merupakan barang bukti yang Saksi lihat dan Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi JONI dapat saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

3. Saksi **AGUNG RAHMADI WIDODO Bin SUHARJONO**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\ -----

- Bahwa saat memberikan keterangan di muka persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;\-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;\-----
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Resort Sarolangun pada Satuan Shabara;\-----
- Bahwa walaupun Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS itu karena Saksi yang mengamankan keduanya bersama dengan Saksi CHARLES SINAGA karena didapati membawa narkotika jenis ganja;\-----
- Bahwa tindak pidana narkotika itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 lebih kurang pada pukul 03:00 WIB bertempat di Simpang Empat jalan

halaman 14 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatera Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun;\ -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Saksi melaksanakan tugas piket 1 x 24 jam bersama Saksi CHARLES SINAGA;\ -----
- Bahwa salah satu tugas Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA dalam melaksanakan tugas piket itu adalah melakukan Patroli;\ -----
- Bahwa selanjutnya lebih kurang pada pukul 01:20 WIB setelah melakukan tugas patroli itu Saksi bersama dengan Saksi CHARLES SINAGA beristirahat di depan Mapolres;\ -----
- Bahwa Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA mengenakan seragam dinas Satuan Shabara lengkap saat melaksanakan tugas piket;\ -----
- Bahwa kemudian lebih kurang pada pukul 02:20 WIB Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang memutar arah saat akan melintas di depan Mapolres;\ -----
- Bahwa Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA menaruh curiga atas sepeda motor yang memutar arah itu namun tidak langsung melakukan pengejaran namun terlebih dahulu mendengarkan ke mana arah bunyi sepeda motor itu;\ -----
- Bahwa situasi saat itu sunyi dimana saat sepeda motor yang memutar arah itu tidak ada kendaraan lain yang melintas;\ -----
- Bahwa setelah Saksi melihat dan mendengar sepeda motor yang memutar arah itu masuk ke arah Desa Simpang Bukit selanjutnya Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA langsung berinisiatif melakukan penghadangan di Simpang Lubuk Sepuh tempat dimana sepeda motor yang memutar arah itu akan melintas;\ -----
- Bahwa tidak berselang lama menunggu kemudian Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA melihat ada kendaraan jenis sepeda motor yang kemudian diketahui dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi MUSLIM alias MUS berada di posisi belakang;\ -----

halaman 15 dari 41 halaman



- Bahwa setelah Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA menghentikan laju sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS, lalu Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA bertanya kepada Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS "dari mana dan mau kemana?", dan dijawab oleh Terdakwa "dari Rawas Pak!";\-----
- Bahwa Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA melihat ada gerak gerak yang mencurigakan dari Saksi MUSLIM alias MUS dengan gerakan mendorongkan sambil menundukkan badannya ke arah badan Terdakwa;\-----
- Bahwa Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA melihat bungkusan plastik asoi hitam yang berada di antara Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS, selanjutnya Saksi bertanya perihal isi bungkusan plastik asoi hitam itu kepada Saksi MUSLIM alias MUS;\-----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA meminta agar diperlihatkan isi dari pada kantung plastik asoi hitam itu yang ternyata berupa daun-daun kering yang Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA duga adalah daun ganja;\-----
- Bahwa atas dasar itu Saksi dan Saksi CHARLES SINAGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dengan membawa keduanya ke Mapolres Sarolangun;\-----
- Bahwa setelah sampai di Mapolres Sarolangun selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dilakukan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Saksi JONI dan atas penggeledahan itu Saksi JONI menemukan bungkusan bening yang berisikan biji ganja dalam tas sandang warna hitam yang diakui sebagai milik Saksi MUSLIM alias MUS;\-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS beserta seluruh barang-barang yang telah diamankan itu diserahkan kepada Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang langsung dihadiri oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkotika Polres Sarolangun;\-----



- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS membawa dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;\-----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram, 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang diperlihatkan dimuka persidangan kepada Saksi merupakan barang bukti yang Saksi lihat dan Saksi, Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi JONI dapat saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

4. Saksi **MUSLIM alias MUS Bin YUSUP**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\ -----
- Bahwa saat memberikan keterangan di muka persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;\-----
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu Saksi;\ -----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 lebih kurang pada pukul 22.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Kem/tenda dompeng di Desa Perentak Sungai Manau Kabupaten Merangin dihubungi oleh orang yang bernama MARLIN (DPO) dengan menggunakan handphone agar menemuinya di rumahnya yang terletak di Desa Bungo Tanjung kabupaten Merangin yang meminta agar Saksi juga mengajak Terdakwa;\-----
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Terdakwa pergi menuju ke rumah MARLIN;\-----

halaman 17 dari 41 halaman



- Bahwa setelah sampai di rumah MARLIN, Saksi dan Terdakwa duduk lalu berbincang dengan MARLIN yang selanjutnya MARLIN mengeluarkan dompet lalu mengeluarkan 1 (satu) lintingan ganja dan langsung diberikan kepada Saksi, lalu oleh Saksi dan Terdakwa 1 (satu) lintingan ganja tadi digunakan dengan cara dibakar lalu dihisap, pada saat itu MARLIN berkata kepada Saksi dan Terdakwa "kau ambik ganja 1 (satu) kilogram di daerah Surulangun Rawas, nanti setelah sampai di Surulangun Rawas tunggu be di depan SMP, SULAIMAN harus ikut untuk bawa sepeda motor, la dapat ganja langsung bawa ke sini, nanti kamu berdua ku kasih upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ne duit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli minyak!", lalu MARLIN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itu kepada Terdakwa;\ -----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Surulangun Rawas Sumatera Selatan menuju ke alamat tempat yang telah diberikan MARLIN dan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan Saksi pada posisi dibonceng, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Surulangun Rawas lebih kurang pada pukul 01:30 WIB tanggal 24 September 2014, setelah tiba di depan SMP dimaksud di Surulangun Rawas lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit menunggu kemudian keluar seorang laki-laki yang menggunakan sebo atau penutup wajah berwarna hitam dari pagar SMP itu dan langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) bungkusan kantung plastik asoi hitam yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji-biji ganja;\ -----
- Bahwa saat itu laki-laki itu berkata "ini ganjanyo, ini bijinyo, kalau MARLIN mau nanamnyo pake pot, hati-hati dijalan!";\ -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi plastik asoi warna hitam yang berisikan ganja itu diterima lalu dipangku dan dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara Saksi dan Terdakwa sedangkan biji ganja itu Saksi masukan atau simpan didalam tas milik Saksi;\-----
- Bahwa lebih kurang pada pukul 02:00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat dari Surulangun Rawas menuju ke Desa Perentak Sungai Manau kabupaten Merangin;\-----
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Surulangun Rawas itu Saksi tertidur sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor;\-----
- Bahwa saat akan melintas di depan Mapolres Sarolangun Saksi dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota polisi sedang berdiri;\-----
- Bahwa oleh karena panik Terdakwa langsung memutar balikan arah sepeda motor yang dikendarainya itu dengan membelokannya ke arah Desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan;\-----
- Bahwa setelah berada di Simpang Empat Desa Lubuk Sepuh jalan lintas Sumatera sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa naiki itu dihentikan oleh dua orang anggota polisi;\-----
- Bahwa dua orang anggota polisi itu ada menanyakan kepada Terdakwa "dari mana, mau kemana?", dan atas pertanyaan itu Terdakwa menjawab "dari Rawas Pak!";\-----
- Bahwa salah satu dari anggota polisi itu mempertanyakan isi daripada plastik asoi kepada Saksi dan Terdakwa dan meminta agar diperlihatkan isi dari plastik asoi itu;\-----
- Bahwa selanjutnya setelah isi dari plastik asoi itu diketahui oleh anggota polisi itu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh kedua anggota polisi itu ke Mapolres Sarolangun;\-----
- Bahwa setelah sampai di Mapolres Sarolangun itu pada Saksi dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan plastik bening yang berisikan biji ganja di dalam tas sandang kecil warna hitam milik Saksi;\-----

halaman 19 dari 41 halaman



- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;\ -----
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram, 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang diperlihatkan dimuka persidangan merupakan barang bukti yang didapatkan saat anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Terdakwa.\ -----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;\ -----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;\ -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SULAIMAN Bin SAFT'I**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;\ -----

- Bahwa saat memberikan keterangan di muka persidangan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;\ -----
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUSLIM alias MUS karena Saksi MUSLIM alias MUS merupakan kakak sepupu Terdakwa;\ -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 lebih kurang pada pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa

halaman 20 dari 41 halaman



sedang berada di Kem/tenda dompeng di Desa Perentak Sungai Manau kabupaten Merangin Terdakwa diajak oleh Saksi MUSLIM alias MUS yang sebelumnya telah dihubungi orang yang bernama MARLIN (DPO) dengan menggunakan handphone untuk menemui MARLIN di rumahnya yang terletak di Desa Bungo Tanjung kabupaten Merangin yang meminta agar Saksi MUSLIM alias MUS mengajak Terdakwa;\ -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUSLIM alias MUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam tanpa plat nomor kendaraan milik Terdakwa pergi menuju ke rumah MARLIN;\ -----

- Bahwa setelah sampai di rumah MARLIN, Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa duduk lalu berbincang dengan MARLIN yang selanjutnya MARLIN mengeluarkan dompet lalu mengeluarkan 1 (satu) lintingan ganja dan langsung diberikan kepada Saksi MUSLIM alias MUS, lalu oleh Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa 1 (satu) lintingan ganja tadi digunakan dengan cara dibakar lalu dihisap, pada saat itu MARLIN berkata kepada Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa "kau ambik ganja 1 (satu) kilogram di daerah Surulungan Rawas, nanti setelah sampai di Surulungan Rawas tunggu be di depan SMP, SULAIMAN harus ikut untuk bawa sepeda motor, la dapat ganja langsung bawa ke sini, nanti kamu berdua ku kasih upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ne duit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli minyak!", lalu MARLIN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itu kepada Terdakwa;\ -----

- Bahwa selanjutnya Saksi MUSLIM alias MUS bersama Terdakwa langsung berangkat menuju ke Surulungan Rawas Sumatera Selatan menuju ke alamat tempat yang telah diberikan MARLIN dan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan Saksi MUSLIM alias MUS pada posisi dibonceng, kemudian setelah Saksi MUSLIM

halaman 21 dari 41 halaman



alias MUS dan Terdakwa tiba di Surulangun Rawas lebih kurang pada pukul 01:30 WIB tanggal 24 September 2014, setelah tiba di depan SMP dimaksud di Surulangun Rawas lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit menunggu kemudian keluar seorang laki-laki yang menggunakan sebo atau penutup wajah berwarna hitam dari pagar SMP itu dan langsung menghampiri Saksi MUSLIM alias MUS yang tetap berada diatas sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) bungkusan kantung plastik asoi hitam yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji-biji ganja;\ -----

- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar laki-laki itu berkata *"ini ganjanyo, ini bijinyo, kalau MARLIN mau nanamnyo pake pot, hati-hati dijalan!"*;\ -----
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi MUSLIM alias MUS plastik asoi warna hitam yang berisikan ganja itu dipangku dan dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa;\ -----
- Bahwa lebih kurang pada pukul 02:00 WIB Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa berangkat dari Surulangun Rawas menuju ke Desa Perentak Sungai Manau kabupaten Merangin;\ -----
- Bahwa saat akan melintas di depan Mapolres Sarolangun Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang anggota polisi sedang berdiri;\ -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa panik dan langsung memutar balikan arah sepeda motor yang Terdakwa kendarai itu dengan membelokannya ke arah Desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan;\ -----
- Bahwa setelah berada di Simpang Empat Desa Lubuk Sepuh jalan lintas Sumatera sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh dua orang anggota polisi;\ -----
- Bahwa dua orang anggota polisi itu ada menanyakan kepada Terdakwa *"dari mana, mau kemana?"*, dan atas pertanyaan itu Terdakwa menjawab *"dari Rawas Pak!"*;\ -----

halaman 22 dari 41 halaman



- Bahwa salah satu dari anggota polisi itu mempertanyakan isi daripada plastik asoi kepada Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dan meminta agar diperlihatkan isi dari plastik asoi itu;\-----
- Bahwa selanjutnya setelah isi dari plastik asoi itu diketahui oleh anggota polisi itu Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS beserta barang bukti dibawa oleh kedua anggota polisi itu ke Mapolres Sarolangun;\-----
- Bahwa setelah sampai di Mapolres Sarolangun itu terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dilakukan penggeledahan dan ditemukan plastik bening yang berisikan biji ganja di dalam tas sandang kecil warna hitam milik Saksi MUSLIM alias MUS;\ -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;\ -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram, 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang diperlihatkan dimuka persidangan kepada Saksi merupakan barang bukti yang didapatkan saat anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS.\ -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

halaman 23 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa : \-----

- 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram; \-----
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram; \-----
- 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah; \-----
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam; \-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nomor polisi; \-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam atas nama MARDANI. \-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Uji Laboratorium dari Badan POM Jambi nomor : PM.01.05.891.09.14.1660 A bertanggal 30 September 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut: \-----

Pemerian : Bentuk : Daun, Biji Warna : Coklat,
Bau : Khas.

Identifikasi : GANJA : POSITIF.

Pustaka : Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis Herba) (Tanaman). Ganja termasuk dalam Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat lain berupa pengujian terhadap sample urine Terdakwa oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang tertuang dalam Hasil

halaman 24 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urinalisis nomor : R/375/IX/2014/Rumkit bertanggal 27
September 2014 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

✓ **Canabis/Ganja (THC) (+) POSITIVE**

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-46/TPUL/SRLNG/12/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : \-----

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin SAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dibungkus plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak \pm 5 (lima) Gram.
 - 1 (satu) plastic bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak \pm 0,8 (nol koma delapan) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi MUSLIM Als MUS Bin YUSUP (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/jenis Honda mega Pro warna hitam An. Mardani.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa SULAIMAN Bin SAFI.

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : \-----

halaman 25 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya itu;\-----
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa tetap pula pada pembelaannya semula;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :\-----

- Bahwa benar Terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I yang saat itu tengah bersama pada satu kendaraan jenis sepeda motor dengan Saksi MUSLIM alias MUS Bin YUSUF telah ditangkap oleh dua orang petugas Polisi Resort Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 lebih kurang pada pukul 03:00 WIB dini hari bertempat di Simpang Empat Jalan Lintas Sumatera Desa lubuk sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;\ -----
- Bahwa benar dua orang petugas polisi Resort Sarolangun yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa waktu dini hari itu adalah Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO;\ -----
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh dua anggota kepolisian itu dikarenakan pada Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS didapati membawa daun kering yang saat itu diduga Narkotika jenis ganja;\ -----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Badan POM Jambi sesuai surat nomor : PM.01.05.891.09.14.1660 A tertanggal 30 September 2014 didapat hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh daun kering yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS malam dini hari itu mengandung Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada

halaman 26 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;\ -----

- Bahwa benar penangkapan itu berawal dari kecurigaan Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO yang saat itu tengah istirahat didepan Mako Polres Sarolangun setelah sebelumnya melakukan patroli yang saat itu melihat ada satu sepeda motor yang akhirnya diketahui dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi MUSLIM yang awalnya akan melintasi depan Mako Polres akhirnya berbelok arah;\ -----
- Bahwa benar ketika di Simpang Empat Desa Lubuk Sepuh jalan lintas Sumatera sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS naiki itu dihentikan oleh Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO;\ -----
- Bahwa benar Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO mempertanyakan isi daripada plastik asoi warna hitam yang dipangku dan dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS, dan Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO meminta agar Saksi MUSLIM alias MUS memperlihatkan isi dari plastik asoi itu;\ -----
- Bahwa benar selanjutnya setelah isi dari plastik asoi itu diketahui oleh Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO itu Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun;\ -----
- Bahwa benar setelah sampai di Mapolres Sarolangun itu pada Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dilakukan pengeledahan oleh Saksi JONI yang merupakan petugas pengawas piket pada waktu itu dan juga ditemukan plastik bening yang berisikan biji ganja di dalam tas sandang kecil warna hitam yang diakui Saksi MUSLIM alias MUS sebagai tas sandang miliknya;\ -----
- Bahwa benar atas temuan itu kemudian Saksi JONI, Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO menyerahkan Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS serta barang bukti yang ditemukan itu kepada Satuan Narkoba Polres Sarolangun yang dalam penyerahan itu diterima

halaman 27 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Satuan Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;\-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram, 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram, 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang diperlihatkan dimuka persidangan merupakan barang bukti yang didapatkan saat anggota polisi itu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS.\ -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :;\-----

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

A t a u

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

halaman 28 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

A t a u

Keempat :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.\-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya menghindari Terdakwa terlepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :\-----

1. Setiap orang;\-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;\-----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;\-----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.\-----

halaman 29 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas tadi maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas;\-----

Ad.1. **Unsur setiap orang;**\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan SULAIMAN Bin SAFI'I selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa sehat akal pikirannya sehingga cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni *setiap orang* disini telah terpenuhi;\-----

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**\-----

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak* dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;\-----

halaman 30 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *melawan hukum* dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta adanya bukti petunjuk dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh dua anggota kepolisian Resort Sarolangun yakni Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO saat itu dikarenakan pada Terdakwa dan orang yang bersama Terdakwa diatas sepeda motor sebagai pengendara yakni Saksi MUSLIM alias MUS ketika itu didapati membawa bungkusan yang berisi daun kering yang saat itu diduga oleh Saksi penangkap sebagai Narkotika jenis ganja dan ketika kedua Saksi penangkap itu menanyakan perihal izin dari yang berwenang ternyata Terdakwa tidaklah dapat membuktikannya atau dengan kata lain kalau Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk itu;\---

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim saat itu ketika ditangkap dan saat ini ketika menghadapi pemeriksaan persidangan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa saat ini sedang dalam masa pengobatan atau masa rehabilitasi narkotika maka atas dasar itu pula menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak juga dapat membuktikan Terdakwa memiliki hak untuk itu;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni *tanpa hak atau melawan hukum* disini telah terpenuhi;\--

Ad.3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;** \-----

halaman 31 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat pilihan atau alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini terbukti atau terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga ini bersifat pilihan atau alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada fakta-fakta yang terungkap persidangan yakni *menguasai* dimana definisi-nya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *menguasai* adalah *berkuasa atas sesuatu, kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, memegang kuasa atas sesuatu*;\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, alat bukti surat, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 lebih kurang pada pukul 22.00 WIB, setelah Saksi MUSLIM alias MUS dihubungi oleh orang yang bernama MARLIN (DPO) melalui handphone agar menemui MARLIN dirumahnya yang terletak di Desa Bungo Tanjung kabupaten Merangin dan juga meminta agar Saksi MUSLIM alias MUS mengajak serta Terdakwa, selanjutnya Saksi MUSLIM alias MUS bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nomor kendaraan menuju ke rumah MARLIN dan setelah sampai dirumah MARLIN, Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS duduk lalu berbincang dengan MARLIN yang selanjutnya MARLIN menyuruh agar Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS mengambil ganja dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram di daerah Surulangun Rawas tepatnya Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS disuruh menunggu di depan Sekolah Menengah Pertama disana dan MARLIN menjanjikan upah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan setelah menyetujui perintah MARLIN itu selanjutnya MARLIN memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai modal membeli minyak dan selanjutnya uang itu diberikan MARLIN kepada Terdakwa;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUSLIM alias MUS langsung berangkat menuju ke Surulangun

halaman 32 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Sumatera Selatan menuju ke alamat tempat yang telah diberikan MARLIN dan dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor posisi Terdakwa sebagai pengendara sedangkan Saksi MUSLIM alias MUS pada posisi dibonceng, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS tiba di Surulangun Rawas lebih kurang pada pukul 01:30 WIB tanggal 24 September 2014 tiba di depan SMP dimaksud MARLIN, lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit menunggu kemudian keluar seorang laki-laki yang menggunakan sebo atau penutup wajah berwarna hitam dari pagar SMP itu dan langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS yang masih berada diatas sepeda motor lalu memberikan 1 (satu) bungkusan kantung plastik asoi hitam yang berisikan ganja dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji-biji ganja, selanjutnya oleh Saksi MUSLIM alias MUS plastik asoi warna hitam yang berisikan ganja itu diterima lalu dipangku dan dipeluk dengan posisi ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS sedangkan biji ganja itu Saksi MUSLIM alias MUS masukan atau simpan didalam tas miliknya, kemudian setelah menerima paket ganja itu lebih kurang pada pukul 02:00 WIB Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS berangkat dari Surulangun Rawas menuju ke Desa Perentak Sungai Manau kabupaten Merangin dan pada saat akan melintas di depan Mapolres Sarolangun Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS melihat ada 2 (dua) orang anggota polisi sedang berdiri lalu Terdakwa langsung memutar balikan arah sepeda motor yang dikendarainya itu dengan membelokkannya ke arah Desa Lubuk Sepuh kecamatan Pelawan dan setelah berada di Simpang Empat Desa Lubuk Sepuh jalan lintas Sumatera sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS naiki itu dihentikan oleh dua orang anggota polisi yakni Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO, dimana kedua Saksi Polri ini mencurigai Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS yang tidak jadi melintasi Mako Polres dengan berbelok arah dan selain itu Saksi Polri itu melihat ada gerak gerik yang mencurigakan dari Saksi MUSLIM alias MUS dengan gerakan mendorongkan sambil menundukkan badannya ke arah badan Terdakwa lalu salah satu dari Saksi Polri itu mempertanyakan isi daripada plastik asoi kepada Saksi MUSLIM alias MUS dan meminta agar Saksi MUSLIM alias MUS memperlihatkan isi dari

halaman 33 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik asoi itu dan selanjutnya setelah isi dari plastik asoi itu diketahui oleh dua anggota Polri itu Saksi MUSLIM alias MUS dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sarolangun dan setelah sampai di Mapolres Sarolangun pada Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS dilakukan penggeledahan dan ditemukan plastik bening yang berisikan biji ganja di dalam tas sandang kecil warna hitam milik Saksi MUSLIM alias MUS;\-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim walaupun daun ganja kering itu bukanlah milik Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS akan tetapi ketika didapati oleh dua orang anggota Polri yang melakukan penangkapan ketika itu jelas bahwa daun kering yang akhirnya diketahui merupakan daun ganja yang dilarang menurut undang-undang dimaksud sedang dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS atau dengan kata lain Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS memiliki kuasa atas barang dimaksud;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni *menguasai* disini telah pula terpenuhi;\-----

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* menurut undang-undang ini adalah *Narkotika* yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan dari Saksi-saksi dibawah sumpah, alat bukti surat, petunjuk dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan didapat fakta bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi yakni Saksi JONI yang merupakan pengawas piket dari Satuan Provos Polres Sarolangun serta Saksi CHARLES SINAGA dan Saksi AGUNG RAHMADI WIDODO didapati 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus 2 (dua) plastik asoi warna hitam dengan berat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 900 gr (sembilan ratus gram) berikut 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan biji ganja dengan berat lebih kurang 1 gr (satu gram) hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diketahui oleh Kepala Kantor Pos Sarolangun sebagaimana bukti surat terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS bawa ketika ditangkap itu adalah daun ganja karena telah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap bukti ini oleh Penyidik seperti termuat dalam Keterangan Pengujian nomor : PM.01.05.891.09.14.1660 A bertanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI., NIP.19651119 199503 2001 selaku Manajer Teknis Badan POM RI Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung "GANJA" (Cannabis Herba) (Tanaman), Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas lah bahwa daun ganja kering yang Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS bawa ketika ditangkap anggota Polri waktu itu Narkotika Golongan I menurut undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan atas ketentuan diatas maka Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS tidaklah terbukti atau tidak dapat membuktikan atau dari hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim keduanya bukanlah sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dimaksud undang-undang ini karena menurut undang-undang ini daun ganja dimaksud mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;\-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dikenakan pasal 127 selaku penyalahguna seperti ketentuan dalam undang-undang ini walaupun fakta hukumnya Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS terbukti menggunakan daun ganja dengan cara menghisap daun ganja kering bersama orang bernama MARLIN seperti termuat dalam hasil pengujian urine seperti terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dengan

halaman 35 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 4 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, angka 2 (dua)-nya menyebutkan "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana" bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian pada angka 5 untuk kelompok ganja sebanyak 5 gr (lima gram);\-----

Menimbang, bahwa atas dasar itu bahwa daun ganja kering yang telah ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi MUSLIM alias MUS jauh melebihi ketentuan yang telah diatur untuk kelompok penyalahguna;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* disinipun telah pula terpenuhi;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **SULAIMAN Bin SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";\-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I,

halaman 36 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim beranggapan perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti dipertimbangkan dibawah ini;\-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dibungkus kantung plastik asoi yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 5 (lima) Gram dan 1 (satu) plastik bening yang berisikan biji ganja yang telah disisihkan oleh Penyidik sebanyak lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) Gram menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti ini dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan dan juga dengan pertimbangan terhadap bukti yang sama yang lainnya telah dimusnahkan maka terhadap bukti ini sepatutnya juga turut *dimusnahkan*;\-----

Menimbang, bahwa selain itu ada barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam yang telah ikut disita Saksi MUSLIM alias MUS maka terhadap bukti ini oleh karena tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara Terdakwa dan telah pula dipergunakan dalam perkara Saksi MUSLIM alias MUS selaku Terdakwa maka terhadap bukti ini sepatutnya *dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIM alias MUS Bin YUSUP*;\-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa plat nomor polisi berikut 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam atas nama MARDANI menurut Majelis Hakim sepatutnya dan selayaknya juga *dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I*;\-----

Menimbang, bahwa hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut *diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut* kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau *dimusnahkan* atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;\-----

halaman 37 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana denda terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim sependapat dimana mengenai pidana denda dimaksud sedianya diatur didalam pasal 111 ayat (1) undang-undang ini akan tetapi mengenai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda dimaksud yang dimohonkan Penuntut Umum itu akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;\-----

Keadaan yang memberatkan :\-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;\-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau daun ganja itu dilarang oleh undang-undang;\-----

halaman 38 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah atau berat daun ganja kering yang Terdakwa bawa saat itu bukanlah jumlah yang sedikit.\-----

Kedadaan yang meringankan :\-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan Terdakwa mengakui kesalahannya.\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUSLIM alias MUS Bin YUSUP adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala yang telah dilakukannya;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukuplah patut dan adil bagi diri Terdakwa;\-----

Memperhatikan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;\-----

halaman 39 dari 41 halaman



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin SAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"; \ -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**; \ -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \ -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \ -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: \ -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kantung plastik asoi seberat lebih kurang 5 gr (lima gram); \ -----
 - 1 (satu) plastik bening berisikan biji ganja seberat lebih kurang 0,8 gr (nol koma delapan gram); \ -----

Dimusnahkan. \ -----

 - 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam kombinasi merah; \ -----
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam; \ -----

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSLIM alias MUS Bin YUSUP. \ -----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor plat kendaraan; \ -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam atas nama MARDANI; \ -----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SULAIMAN Bin SAFI'I. \ -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).** \ -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2000 lima belas** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **YONGKI, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2000 lima belas** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **ARDI HERLIAN SYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa tanpa didampingi **FILMARICO, SH.**, selaku Penasihat Hukumnya.\-----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. Y O N G K I, S.H.

TENGKU OYONG, S.H., M.H.

II. ANDY GRAHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD HUSIN.

halaman 41 dari 41 halaman